



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilimpahkannya kewenangan pengelolaan usaha pertambangan kepada Daerah, daerah berwenang untuk mengelola Sumber Daya Alam bidang pertambangan sesuai Potensi yang ada;
 - b. bahwa Kabupaten Bengkayang memiliki Sumber Daya Alam yang potensial dan mengandung berbagai jenis bahan tambang, untuk dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat dari kegiatan pertambangan;
 - c. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a dan b tersebut tentang Pertambangan Umum maupun Pertambangan yang dilakukan oleh Rakyat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3939);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang sebagai Badan Legislatif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
7. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
8. Usaha pertambangan umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain penyelidikan pendahuluan, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian diluar minyak dan gas bumi;

9. Penyelidikan pendahuluan adalah kegiatan awal untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan atau eksploitasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data, informasi dan pengambilan contoh bahan galian dari permukaan bumi pada lokasi tertentu tanpa mengadakan penggalian, pengeboran dan pemetaan;
10. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geologi fisika di daratan, perairan dan dari udara segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
11. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/ seksama tentang adanya sifat dan letakan bahan galian;
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
13. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi nilai ekonomi (mutu) bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
14. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian, dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan dan pemurnian;
15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan pemurnian atau eksploitasi bahan galian itu;
16. Wilayah pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan atau pengambilan bahan galian;
17. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan;
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tahap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
19. Izin Usaha Pertambangan Umum adalah berupa Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Rakyat, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Jasa Pertambangan dan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan; merupakan wewenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan umum;
20. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian strategis (Golongan A), bahan galian vital (Golongan B) dan Golongan C;
21. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum adalah badan hukum atau perorangan yang diberi hak serta tanggung jawab dalam melakukan usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan umum;
22. Iuran adalah pungutan atas izin dan hasil produksi pengambilan bahan galian yang dilakukan oleh Pemerintah kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pertambangan umum;
23. Obyek Iuran adalah bahan galian yang diusahakan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan komoditi yang diperjualbelikan;
24. Subyek Iuran adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pertambangan umum;
25. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas izin usaha pertambangan umum;
26. Iuran Eksplorasi adalah iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas hasil berupa bahan galian yang terdali pada kegiatan eksplorasi;
27. Iuran Eksploitasi adalah iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah atas hasil produksi pengambilan bahan galian;
28. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum;

29. Mineral ikutan adalah mineral selain mineral utama yang diusahakan, menurut genesanya terjadi secara bersama-sama dengan mineral utama;
30. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah permukaan bumi menurut hukum tanah di Indonesia;
31. Jasa Pertambangan adalah kegiatan perusahaan dilingkungan proyek-proyek pertambangan umum;
32. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha penambangan bahan galian strategis (Golongan A), bahan galian vital (Golongan B), dan bahan galian C yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
33. Mineral adalah bagian kulit bumi yang terdiri dari senyawa unsur-unsur kimia, baik yang berbentuk padat maupun cair yang terjadi dan terbentuk karena proses alam;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan usaha pertambangan umum dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum;
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 3

Golongan dan jenis bahan galian terbagi atas tiga golongan yaitu:

a. Golongan Bahan Galian yang Strategis (Golongan A) adalah:

- Minyak Bumi, Bitumen Cair, Lilin Bumi, Gas Alam;
- Bitumen Padat, Aspal;
- Antrasit, Batubara, Batubara Muda;
- Uranium, Radium, Thorium dan Bahan-bahan Galian Radio Aktif lainnya;
- Nikel, Kobal;
- Timah.

b. Golongan Bahan Galian yang Vital (Golongan B) adalah:

- Besi, Mangan, molibden, Khrom, Wolfram, Vanadium, Titan;
- Bauksit, Tembaga, Timbal, Seng;
- Emas, Platina, Perak, Air Raksa, Intan;
- Arsin, Antimon, Bismut;
- Rutenium, Yttrium, Cerium dan logam langka lainnya;
- Berillium, Korundum, Zirkon, Kristal Kwarsa;
- Kriolit, Fluorspar, Barit;
- Yodium, Brom, Chlor, Belerang;

c. Golongan Bahan Galian C adalah:

- Nitrat-nitrat, Pospat-pospat, Garam Batu (halite);
- Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit;

- Yarosit, Leusit, Tawas (alum), Oker;
- Batu Permata, Batu Setengah Permata;
- Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit;
- Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap (fullers earth);
- Marmer, Batu Tulis;
- Batu Kapur, Dolomit Kalsit;
- Granit, Andesit, Basal, Trakhit, Tanah Liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 4

Apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat bahan galian yang tidak termasuk kedalam bahan galian golongan strategis (Golongan A), bahan galian vital (Golongan B) dan tidak termasuk bahan galian Golongan C sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini sepanjang mempunyai nilai ekonomis di masukan bahan galian Golongan C.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk pengusahaan jenis bahan galian strategis (Golongan A), bahan galian vital (Golongan B) dan bahan galian Golongan C sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang meliputi:
 - a. Pencadangan dan Penetapan wilayah usaha pertambangan;
 - b. Pemberian Kuasa Pertambangan;
 - c. Pemberian Perizinan Pertambangan Rakyat;
 - d. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Usaha Pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - e. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan;
 - g. Pemberian rekomendasi/ persetujuan izin non inti.

BAB V PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Bupati menentukan lokasi yang tertutup untuk usaha pertambangan umum.

Pasal 7

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup lokasi usaha pertambangan sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

PENGELOLA USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pengaturan;
 - b. Pemrosesan izin;
 - c. Pembinaan Usaha;
 - d. Pengawasan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi/ Produksi;
 - e. Konservasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan;
 - f. Pengelolaan Informasi Pertambangan Umum;
 - g. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan Pertambangan.

Bagian Ketiga

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Bupati dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab atas usaha pertambangan umum kepada Dinas Pertambangan umum kepada Dinas Pertambangan, Energi Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini meliputi:

- (1) Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang ada hubungannya dengan kegiatan pertambangan umum.

Pasal 11

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan iuran bahan galian dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, sesuai kewenangan berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

WEWENANG PEMBERIAN IZIN

Pasal 13

Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta Surat Izin Pertambangan Rakyat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk bahan galian strategis (Golongan A), bahan galian vital (Golongan B) dan bahan galian Golongan C.

Pasal 14

- (1) Izin usaha pertambangan umum seperti dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a.
 - i. Izin Penyelidikan Umum;
 - ii. Izin Pengiriman Contoh;
 - iii. Izin Eksplorasi;
 - iv. Izin Eksploitasi;
 - v. Izin Pengolahan dan Pemurnian;
 - vi. Izin Pengangkutan;
 - vii. Izin Penjualan;
 - b. Izin Jasa Pertambangan;
- (2) Pemberian izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini disesuaikan dengan tahapan proses kegiatan penambangan bahan galian yang dimohon;
- (3) Izin usaha pertambangan umum untuk badan usaha yang menggunakan fasilitas penanaman modal asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan usaha atau perseorangan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku pada kegiatan usaha pertambangan umum;
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan / atau Daerah dengan Koperasi dan / atau badan / perorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku pada kegiatan usaha pertambangan umum;
- h. Pertambangan Rakyat.

Pasal 16

Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang pertambangan umum, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini untuk kegiatan pertambangan bahan galian golongan strategis (Golongan A), vital (Golongan B) dan bahan galian Golongan C sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pemberian izin usaha pertambangan umum dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara dan syarat-syarat permohonan perizinan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan umum yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin usaha pertambangan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Izin usaha pertambangan umum yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan dan dikeluarkan oleh Bupati;
- (3) Izin usaha pertambangan umum berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk bahan galian Strategis (Golongan A) dan bahan galian vital (Golongan B) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati;
- (4) Izin usaha pertambangan umum berupa Pertambangan Rakyat untuk bahan galian strategis (Golongan A) dan bahan galian vital (Golongan B) serta Kuasa Pertambangan (KP) untuk bahan galian Golongan C, Bupati Bengkayang dapat melimpahkan Pemberian Izin kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabuapten Bengkayang;
- (5) Dalam setiap pemberian izin usaha pertambangan umum harus dipertimbangkan aspek teknis, lingkungan, ekonomi, sosial dan sumber daya alam;
- (6) Izin usaha pertambangan umum diberikan untuk satu jenis bahan galian untuk setiap tahap proses kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah ini;
- (7) Wilayah pertambangan yang terpisah dibuat 1 (satu) izin usaha pertambangan umum tersendiri.

Pasal 20

- (1) Izin usaha pertambangan umum tidak dapat dipindahtangankan/ dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ke tiga, kecuali dengan persetujuan Bupati dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini hanya dapat diberikan jika yang akan menerima izin usaha pertambangan umum atau bekerja sama tersebut memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan umum.

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan pendahuluan sebagai awal kegiatan penyelidikan umum dalam usaha pertambangan umum, Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dapat mengeluarkan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP);

- (2) Surat Izin penyelidikan pendahuluan hanya dapat diberikan bila telah memenuhi persyaratan permohonan perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan umum;
- (3) Surat Izin penyelidikan pendahuluan diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk satu kali.

Pasal 22

Izin usaha pertambangan umum tidak dapat diberikan pada:

- a. Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan atau kepentingan Negara;
- b. Tempat-tempat kuburan atau tempat yang dianggap suci, tempat-tempat yang bersejarah dan tempat-tempat yang dijadikan tempat pekerjaan umum, saluran air/irigasi dan sebagainya;
- c. Tempat-tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan-alasan tertentu yang menurut sifatnya perlu dilindungi atau karena alasan-alasan ilmiah dapat merusak ekologi, bukit-bukit dan sumber air;
- d. Tempat-tempat bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya beserta tanah pekarangan disekitarnya kecuali atas izin pemiliknya.

Bagian Kelima

LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 23

- (1) Kepada perorangan, luas wilayah pertambangan izin eksplorasi maksimal 50 Ha dan luas wilayah pertambangan izin eksploitasi maksimal 10 Ha;
- (2) Kepada perusahaan atau badan hukum luas wilayah pertambangan izin penyelidikan umum maksimal 25.000 Ha, luas wilayah pertambangan izin eksplorasi maksimal 10.000 Ha dan luas wilayah pertambangan izin Eksploitasi maksimal 5.000 Ha hanya dapat diberikan bila tidak mempunyai izin usaha pertambnagan umum lain di wilayah hukum pertambangan Indonesia;
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Wilayah Kuasa Pertambangan:
 - a. Penyelidikan Umum maksimal 5.000 (lima ribu) hektar;
 - b. Eksplorasi maksimal 2.000 (dua ribu) hektar;
 - c. Eksploitasi maksimal 1.000 (seribu) hektar.
- (4) Jumlah Wilayah Kuasa Pertambangan yang dapat diberikan maksimal 5 (lima) wilayah;
- (5) Pemegang izin usaha pertambangan umum dapat menambah luas wilayah izin pertambangannya asal tidak melebihi ketentuan sesuai ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini;
- (6) Untuk mendapatkan luas wilayah usaha pertambangan umum atau jumlah wilayah Kuasa Pertambangan melebihi ketentuan termasuk dalam ayat (2) dan (4) pasal ini harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Izin Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan masa perpanjangan 1 (satu) kali;
- (2) Izin Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, setelah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan ketahap eksploitasi;
- (3) Izin Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) tahun dengan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali setiap kalinya maksimal 10 (sepuluh) tahun;
- (4) Untuk bahan galian yang secara teknis tidak memerlukan penyelidikan pendahuluan dan penyelidikan umum dapat langsung diajukan permohonan izin eksplorasi atau eksploitasi;
- (5) Atas permohonan pemegang izin usaha pertambangan umum yang bersangkutan, izin dapat ditingkatkan menjadi izin eksplorasi atau eksploitasi;
- (6) Apabila dalam satu lokasi izin pertambangan umum terdapat bahan galian jenis lainnya kepada pemegang izin usaha pertambangan umum diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan izin jenis bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, dapat diberikan kepada pihak lain.

Pasal 25

- (1) Izin Pengolahan dan Pemurnian dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang, untuk setiap kali perpanjangan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Izin Pengangkutan dan Penjualan dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang, untuk setiap kali perpanjangan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun;
- (3) Permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan umum diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin;
- (4) Izin Jasa Pertambangan diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Keenam

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 26

- (1) Permohonan izin usaha pertambangan umum disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (2) Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan umum;
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dengan Keputusan Bupati yang

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum;

- (4) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa pemohon yang memenuhi syarat, maka izin usaha pertambangan umum diberikan kepada pemohon pertama;
- (5) Pemohon izin penyelidikan umum atau pemohon izin eksplorasi (pemohon baru) diwajibkan menyetor uang jaminan kesungguhan dan sudah di simpan di Bank Pemerintah sebelum penetapan surat izin yang di mohon;
- (6) Besar, tata cara penyimpanan dan pencairan uang jaminan kesungguhan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 27

Berakhirnya masa izin Usaha pertambangan dikarenakan:

1. Berakhirnya masa izin usaha pertambangan umum dan tidak diperpanjang lagi;
2. Dikembalikan oleh pemegang izin usaha pertambangan umum atau karena pemegang izin usaha pertambangan umum tidak lagi melanjutkan usahanya dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut;
3. Pengembalian izin usaha pertambangan umum baru syah setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
4. Sebagai akibat berakhirnya izin, Pemegang izin usaha pertambangan umum tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum di penuhi selama berlaku izin usaha pertambangan umumnya;
5. Bertentangan dengan kepentingan umum atau Negara;
6. Pemegang izin usaha pertambangan umum meninggal dunia;
7. Jika ternyata pekerjaan kegiatan eksplorasi, persiapan eksploitasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum memulai kegiatannya sesudah pemberian izin usaha pertambangan umum;
8. Ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian izin usaha pertambangan umum atau 6 (enam) bulan telah meninggalkan usaha pertambangannya;
9. Bagi pemegang izin usaha pertambangan umum untuk pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta jasa pertambangan ternyata tidak memenuhi syarat dan petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah serta ketetapan Peraturan Perundang-undangan;
10. Tempat-tempat yang dilarang oleh Undang-Undang;
11. Melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan umum.

Pasal 28

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin penyelidikan umum berakhir atau 6 (enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah izin eksploitasi berakhir Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup atas nama Bupati menetapkan jangka waktu dimana kepada pemegang izin usaha pertambangan umum yang bersangkutan diwajibkan dan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkut keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan umumnya kecuali benda-benda

dan bangunan-bangunan yang telah digunakan untuk kepentingan umum sewaktu izin usaha pertambangan umum yang bersangkutan masih berlaku;

- (2) Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan umum yang wilayah pertambangannya berada diatas tanah milik sendiri;
- (4) Tata cara berakhir dan pencabutan izin usaha pertambangan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan umum.

Bagian Kedelapan

PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 29

- (1) Kuasa Pertambangan Penugasan dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian;
- (2) Pengaturan pasal 29 ayat (1) lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 30

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan umum diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada di atas tanah termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah;
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan umum diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan umum dilakukan;
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang izin usaha pertambangan umum;
- (4) Penyelesaian ganti rugi tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan baru melalui pengadilan.

Pasal 31

- (1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, badan usaha atau badan hukum swasta terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan;

- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan;
- (4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik sendiri maka harus disertakan dengan bukti surat kepemilikan serta surat pajak tanahnya.

BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan umum wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemegang izin usaha pertambangan umum diwajibkan membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (3) Bagi pemegang izin usaha pertambangan umum yang tidak wajib AMDAL agar membuat laporan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL);
- (4) Bupati sesuai kewenangannya memberikan persetujuan:
 - a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA –ANDAL), Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL;
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini;
- (6) Pedoman penyusunan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan (b) ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum;
- (7) Pemegang izin usaha pertambangan umum tahap eksploitasi agar melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
- (8) Pemegang izin usaha pertambangan umum wajib melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta reklamasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan reklamasi pemegang izin usaha pertambangan umum wajib menyetor sejumlah uang sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi;

- (2) Dana jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disetor ke Bank Pemerintah sesuai dengan jumlah dana rencana reklame yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sebelum surat izin eksploitasi ditetapkan;
- (3) Perhitungan dana rencana reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- (4) Tata cara penempatan dan pencairan jaminan reklamasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KEWAJIBAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 34

Pemegang izin usaha pertambangan umum sesuai tahap dan skala usahanya membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, sosial budaya, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang izin usaha pertambangan umum dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Pasal 37

Kewajiban membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat serta kemitrausahaan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati;

BAB IX PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha maka izin usaha pertambangan umum dapat dipindahkan ke Badan lain atas persetujuan Bupati;
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan Badan pemegang izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN KERJASAMA
USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 39

- (1) Izin usaha pertambangan umum tidak dapat digunakan sebagai unsur permodalan dengan pihak ketiga;
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan umum dapat bekerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha pertambangan umum terhadap pemegang izin usaha pertambangan umum dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek:
 - a. penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
 - b. produksi dan pemasaran;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - d. lingkungan;
 - e. konservasi;
 - f. tenaga kerja;
 - g. jasa pertambangan;
 - h. penerapan standar pertambangan;
- (3) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian langsung di lapangan terhadap aspek kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan hidup dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan umum maka pemegang izin usaha pertambangan umum wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

Pasal 41

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kerja, jasa pertambangan, penerapan standar pertambangan, berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik/ kontrol di lapangan.

Pasal 42

Pedoman tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 40 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang usaha pertambangan umum.

BAB XII HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 43

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan umum berhak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan perizinan yang diperoleh;
- (2) Pemegang izin penyelidikan umum berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (3) Pemegang izin eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (4) Pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/ eksploitasi;
- (5) Pemegang izin usaha pertambangan umum diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan umum;
- (6) Pemegang izin usaha pertambangan umum dapat meralat batas dan luas wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dengan mengajukan permohonan dan disertai alasan-alasan atas ralat batas dan luas wilayah kerjanya.

BAB XIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan umum wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan pertambangan umum kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada instansi terkait;
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan umum.

BAB XIV IURAN

Pasal 45

- (1) Iuran tetap meliputi izin yang diberikan atas usaha pertambangan umum berupa:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
- (2) Iuran eksplorasi;
- (3) Iuran Eksploitasi;
- (4) Iuran tetap jasa pertambangan.

Pasal 46

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan umum diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun selama masa berlaku izin usaha pertambangan umumnya;
- (2) Pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibayar dimuka untuk satu tahun berjalan;
- (3) Pemegang izin usaha pertambangan umum diwajibkan membayar iuran eksplorasi atau eksploitasi setiap bulannya sesuai dengan hasil produksinya;
- (4) Pemegang izin jasa pertambangan diwajibkan membayar dimuka untuk satu tahun iuran tetap kepada Pemerintah Daerah atas kegiatan perusahaan dilingkungan proyek-proyek pertambangan umum;
- (5) Ketentuan, tata cara dan syarat-syarat pembayaran iuran ditentukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (6) Iuran tetap meliputi izin yang diberikan atas usaha pertambangan umum berupa pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan hanya berlaku untuk bahan galian golongan C.

Pasal 47

- (1) Besarnya tarif iuran tetap dan iuran eksplorasi/ eksploitasi bahan galian ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tarif iuran tetap dan iuran eksplorasi/ eksploitasi dilakukan peninjauan kembali oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sekurang kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- (3) Tarif iuran tetap berupa penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi ditetapkan setiap hektar luas wilayah pertambangan yang diperoleh untuk masa 1 (satu) tahun;

- (4) Tarif iuran tetap berupa pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan ditetapkan setiap hektar luas wilayah pertambangan izin eksploitasi untuk masa 1 (satu) tahun;
- (5) Tarif iuran tetap berupa jasa pertambangan ditetapkan untuk masa 1 (satu) tahun;
- (6) Tarif tetap berupa perpanjangan izin eksplorasi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi diwajibkan membayar iuran tetap, ditetapkan setiap hektar untuk masa 1 (satu) tahun.

Pasal 48

- (1) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas;
- (2) Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda 5 % (lima perseratus) setiap bulan dihitung dari pokok iuran yang terhutang dan tiap keterlambatan kurang dari satu bulan dihitung satu bulan penuh.

Pasal 49

Apabila terdapat mineral ikutan yang tergali dan dianalisa secara teknis dan ekonomi dapat dikomersilkan maka dikenakan iuran eksploitasi.

BAB XV PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 50

- (1) Sebelum memberikan izin pertambangan rakyat terlebih dahulu dapat ditetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat;
- (2) Usaha pertambangan rakyat hanya diberikan kepada perorangan;
- (3) Tata cara penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan rakyat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan umum.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Barang siapa dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan usaha pertambangan tanpa mempunyai Kuasa Pertambangan;
 - b. melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah;
 - c. tidak berhak atas tanah, merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah;
 - d. Berhak atas tanah, namun merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang Kuasa Pertambangan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13, 15, 19, 32 dan Pasal 51 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini adalah pelanggaran;
- (4) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan adalah suatu perseroan maka sanksi pidana dijatuhkan kepada para anggota pengurusnya.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 52

Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 52 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. dan mengirim Berita Acara kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Semua usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang diizinkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku berakhirnya masa berlaku izin;
- (2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang masih berlaku akan diperpanjang dengan bentuk Kuasa Pertambangan (KP)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten bengayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003 Nomor : 6 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip. 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 06 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Potensi bahan galian di Kabupaten Bengkayang mempunyai peranan penting dan strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Pemanfaatan potensi tersebut di dalam pengelolaannya perlu ditangani secara profesional agar dampak negatif terhadap tanah dan lingkungan dapat diatasi sehingga kemampuan daya dukung lingkungan dapat tetap terpelihara.

Pengaturan mengenai usaha pertambangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan galian yang sudah menjadi kewenangan Daerah untuk menanganinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Bila di wilayah pertambangan tersebut di larang adanya kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-undang yang berlaku atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat menutup lokasi usaha pertambangan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Demi pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat maka wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangandapat dilimpahkan kepada Dinas Teknis yang akan ditetapkan kemudian dalam bentuk keputusan Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melakukan fungsinya untuk melakukan pendataan kegiatan usaha pertambangan, pencatatan segala bentuk kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bengkayang, Penetapan dan Penagihan/ pemungutan segala bentuk Iuran Usaha Pertambangan untuk semua bahan galian yang sudah menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kegiatan usaha pertambangan baru dapat dilaksanakan bila telah mendapat persetujuan dari Bupati Bengkayang dalam bentuk Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Surat Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam pemberian Kuasa Pertambangan/ Perizinan diberikan berdasarkan tahapan kegiatan perusahaan bahan galian yang dimohon dan bila Perusahaan bahan galian tersebut menggunakan fasilitas penanam modal asing maka pemberian Kuasa Pertambangan/ Perizinan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban bagi suatu usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup memberikan persetujuan atas Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL atas nama Bupati.

Pasal 33
Dalam melaksanakan reklamasi lahan tambang kewajiban bagi suatu usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan reklamasi ke Bank Pemerintah dengan asumsi perhitungan dilaksanakan oleh pihak ketiga dan akan dicairkan sebesar prosentase pelaksanaan reklamasi yang telah dilaksanakan.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melakukan Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2003 NOMOR : 6 SERI E**